



JABABEKA & CO.
PT KAWASAN INDUSTRI JABABEKA TBK.
("PERSEROAN")

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KETIGA

Sehubungan dengan tidak terpenuhinya kuorum yang disyaratkan dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua Perseroan yang telah dilaksanakan pada hari Jumat, 24 September 2021 ("Rapat Kedua") sebagaimana telah diumumkan dalam Ringkasan Risalah Rapat Kedua Perseroan melalui surat kabar harian Investor Daily pada hari Selasa tanggal 28 September 2021, Direksi Perseroan, berdasarkan kepada dan dengan mengingat Surat OJK Nomor surat Nomor S-84/PM.2/2021 tanggal 19 November 2021 perihal Penetapan Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ketiga jo. Surat OJK No. S-1/PM.2/2022 tanggal 3 Januari 2022 ("Surat Penetapan Kuorum OJK"), dengan ini bermaksud mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Ketiga ("Rapat Ketiga") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 23 Februari 2022
Waktu : Pukul 10.00 WIB - selesai
Tempat : President Lounge, Menara Batavia Lantai Dasar,
Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta 10220

Adapun mata acara yang akan dibahas dalam Rapat Ketiga adalah sebagai berikut:

Mata Acara ke-8:

Persetujuan atas pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dan/atau persetujuan atas rencana Perseroan, dalam kapasitas Perseroan sebagai pemegang saham, untuk memberikan persetujuan kepada entitas anak Perseroan untuk menjaminkan seluruh atau sebagian besar aset entitas anak Perseroan (jika diperlukan) termasuk memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dalam rangka rencana Perseroan untuk melakukan *refinancing* atas surat utang global yang akan jatuh tempo pada 2023.

Penjelasan:

Merujuk pada ketentuan Pasal 12 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan akan meminta persetujuan Rapat Ketiga atas rencana pemberian jaminan-jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dan/atau persetujuan atas rencana Perseroan, dalam kapasitas Perseroan sebagai pemegang saham, untuk memberikan persetujuan kepada entitas anak Perseroan untuk menjaminkan seluruh atau sebagian besar aset entitas anak Perseroan (jika diperlukan) termasuk memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dalam rangka rencana Perseroan untuk melakukan *refinancing* atas surat utang global yang akan jatuh tempo pada 2023.

Mata Acara ke-9:

Persetujuan atas perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka (i) penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI"); dan (ii) penyesuaian dan pemenuhan ketentuan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Penjelasan:

Perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam rangka (i) penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan KBLI; dan (ii) memperhatikan ketentuan Pasal 57 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") untuk menyesuaikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.

Catatan:

- Rapat Ketiga diselenggarakan dengan mengacu kepada Surat Penetapan Kuorum OJK, POJK 15/2020 dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
- Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, sehingga iklan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Pemanggilan ini dapat dilihat juga pada situs web Perseroan www.jababeka.com
- Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa yang sah dalam Rapat Ketiga adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, baik saham-saham dalam bentuk warakat maupun yang berada dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
- Perseroan memutuskan untuk menyelenggarakan Rapat Ketiga secara elektronik dimana Pemegang Saham Perseroan dapat hadir pada Rapat Ketiga secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System dengan tautan <https://easy.ksei.co.id/egken> (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI.
- Pemegang Saham yang berhalangan hadir atau memilih untuk tidak hadir (secara fisik maupun elektronik) dalam Rapat Ketiga dapat diwakili oleh kuasanya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mewakili pemegang saham dan memberikan suara dalam Rapat Ketiga melalui eASY.KSEI. Pihak Independen adalah staf dari PT. Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek ("BAE") yang ditunjuk khusus oleh Perseroan dalam pelaksanaan Rapat Ketiga.
 - Memberikan kuasa dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh di situs web Perseroan www.jababeka.com.
- Pemegang saham dan/atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat Ketiga secara fisik diminta membawa dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat. Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum harap membawa dan menyerahkan fotokopi akta badan hukum serta pengesahannya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat.
- Perseroan tidak menyediakan bahan mata acara Rapat Ketiga dalam bentuk cetak, namun dapat diunduh melalui situs Perseroan dan/atau dalam situs resmi eASY.KSEI sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat Ketiga sampai dengan tanggal Rapat Ketiga.
- Bagi pemegang saham yang akan hadir secara fisik atau hadir dan memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat Ketiga melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal yang diatur dalam Tata Tertib Rapat Perseroan pada aplikasi eASY.KSEI atau menu RUPS pada web Perseroan www.jababeka.com
- Untuk menjaga ketertiban Rapat Ketiga, Pemegang Saham dan/atau kuasanya diminta hadir di tempat rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum acara dimulai.

Bekasi, 2 Februari 2022
Direksi Perseroan